

**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**  
**JL.SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022**  
**TAKALAR**

**PENETAPAN**

**NOMOR** : 50/Pdt.P/2011/PA Tkl.  
**TANGGAL** : 28 JULI 2011  
**TENTANG** : PENGESAHAN NIKAH  
**NAMA** : SULO  
**KELURAHAN/DESA** : CANREGO  
**KECAMATAN** : POLONGBANGKENG SELATAN  
**KABUPATEN** : TAKALAR

## PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2011/PA Tkl.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **“Pengesahan Nikah”** yang diajukan oleh :

Sulo, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bontonompo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya bertanggal 21 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2011/PA Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1945, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Pasallang Dg. Ngasa melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Laccinga, dahulu Desa Bontokadatto, sekarang Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Kr.Ngempo, Imam Desa Bontokadatto;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Patu Dg. Tulu, dan saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a. Sirajang;
  - b. Gudang Dg. NgilaMaskawinnya berupa satu petak sawah seluas 7 are dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon ada hubungan darah yaitu sepupu satu kali dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon menikah;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Dusun Canrego, Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai tahun 2010, kemudian pada bulan Desember 2010 Pemohon pindah ke Lingkungan Bontonompo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
  1. Salma Dg. Nia
  2. Mainga Dg. Kanang (meninggal dunia)
  3. Muntu Dg. Lalo
  4. Basri Dg. Bella
  5. Agus Dg. Tumpu (meninggal dunia)
  6. Rosmiati Dg. Kebo
  7. Ramli Dg. Naba
  8. Sapri Dg. Lira;
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah Anggota Veteran;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Pasallang Dg. Ngasa tersebut tidak tercatat karena dilaksanakan pada tahun 1945, sedang pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, sebagai alas hukum untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sulo) dengan seorang laki-laki bernama Pasallang Dg. Ngasa yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Laccinga, dahulu Desa Bontokadatto, sekarang Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan lisan Pemohon yang oleh Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :
  - Fotokopi Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia Nomor SKEP/839/M/XII/2004, Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar

Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 10 Desember 2004 atas nama Pasallang Dg. Ngasa yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.1.

- Fotokopi Surat Kematian Nomor 427/KC/IX/2011 tertanggal 16 September 2010 atas nama Pasallang Dg. Ngasa yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Canrego telah bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.2.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 7305034107300158, tanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

**Saksi kesatu :** Jinne Dg. Ngipo binti Patu Dg. Tulung, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Pasallang Dg. Ngasa.
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah Pemohon dengan suaminya karena saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut, yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Laccinga, dahulu Desa Bontokadatto, sekarang Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Kr. Ngempo, Imam Desa Bontokadatto, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Patu Dg. Tulu;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Sirajang dan Gudang Dg. Ngila;
- Bahwa mahar Pemohon berupa satu petak sawah seluas 7 are dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan suaminya berstatus perjaka;
- Pemohon dan suaminya ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali tetapi tidak pernah ada

5

hubungan sesusuan atau larangan pernikahan dan sewaktu pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai 8 orang anak namun dua orang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Takalar karena Pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang digunakan sebagai persyaratan mengurus untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran dan tunjangan janda veteran yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

**Saksi kedua** : Kapatian Dg. Layu binti Dg. Baung dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Pasallang Dg. Ngasa karena saksi sepupu satu kali dengan suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah Pemohon dengan suaminya karena saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tahun 1945, di Laccinga, dahulu Desa Bonto Kaddato, sekarang Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Kr Ngempo, Imam Desa Bontokadatto, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Patu Dg. Tulu;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Sirajang dan Gudang Dg. Ngila;
- Bahwa mahar Pemohon berupa satu petak sawah seluas 7 are dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan suaminya berstatus Perjaka;
- Pemohon dan suaminya ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali tetapi tidak pernah ada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan sesusuan atau larangan pernikahan dan sewaktu pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya hidup rukun dan dikaruniai 8 orang anak namun dua orang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Takalar karena Pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang digunakan sebagai persyaratan mengurus untuk mendapatkan dana kehormatan veteran dan tunjangan janda veteran yang menjadi hak Pemohon, pada Kantor Veteran Jakarta dan PT. TASPEN Cabang Makassar ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pasallang Dg. Ngasa pada tahun 1945 bertempat di Laccinga, dahulu Desa Bontokadatto, sekarang Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan Kr.Ngempo, Imam Desa Bontokadatto, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Patu Dg. Tulu, saksi nikah masing-masing bernama Sirajang dan Gudang Dg. Ngila serta maskawinnya berupa satu petak sawah seluas 7 are dibayar tunai. Dalam pernikahan Pemohon dan laki-laki

Pasallang Dg. Ngasa tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan dan sekarang laki-laki Pasallang Dg. Ngasa telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 karena sakit.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran dan tunjangan janda veteran yang menjadi hak Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jinne Dg. Ngipo binti Patu Dg. Tulung dan Kapatian Dg. Layu binti Dg. Baung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti suami Pemohon yang bernama Sulo adalah anggota Veteran yang telah mendapat SK Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dari Menteri Pertahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 telah terbukti suami Pemohon yang bernama Pasallang Dg. Ngasa telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 telah terbukti Pemohon bernama Sulo yang tinggal di Bontonompo, Kecamatan Canrego, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan kesaksian secara terpisah dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui proses akad nikah karena saksi hadir pada waktu pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Pasallang Dg. Ngasa yang terjadi pada tahun 1945 di Laccinga, dahulu Desa Bontokadatto, sekarang Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh Imam Desa

Bontokadatto yang bernama Kr. Ngempo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Patu Dg. Tulu dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Sirajang dan Gudang Dg. Ngila, serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 7 are dibayar tunai, pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan laki-laki Pasallang Dg. Ngasa berstatus perjaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan pernikahan dan telah dikaruniai delapan orang anak, serta tidak pernah bercerai hingga laki-laki Pasallang Dg. Ngasa meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P1 sampai dengan P3 ditemukan fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1945 di Laccinga, dahulu Desa Bontokadatto, sekarang Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Pasallang Dg. Ngasa yang dinikahkan oleh Imam Desa Bontokadatto yang bernama Kr. Ngempo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Patu Dg. Tulu dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sirajang dan Gudang Dg. Ngila serta mahar berupa satu petak sawah seluas 7 are dibayar tunai.
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki Pasallang Dg. Ngasa tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga.
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan laki-laki Pasallang Dg. Ngasa hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai delapan orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai hingga Pasallang Dg. Ngasa meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon berstatus gadis, sedangkan laki-laki Pasallang Dg. Ngasa berstatus sebagai perjaka dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki Pasallang Dg. Ngasa, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau syarat sahnya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon dengan laki-laki tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Pasallang Dg. Ngasa, terjadi pada tahun 1945 dengan demikian, perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak terdapat adanya halangan pernikahan maka permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon dengan laki-laki Pasallang Dg. Ngasa yang terjadi pada tahun 1945 di Laccinga, dahulu Desa Bontokadatto, sekarang Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana kehormatan veteran dan tunjangan janda veteran yang menjadi hak pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan pada PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka permohonan Pemohon telah terbukti sebab telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sulo) dengan seorang laki-laki bernama Pasallang Dg. Ngasa yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Laccinga, dahulu Desa Bontokadatto, sekarang Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H. oleh Mukrim, S.H., sebagai ketua majelis, Dra.Hj.Sulastrri, S.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hasbilyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Dra.Hj.Sulastrri, S.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.



Ketua Majelis

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti

Hasbilyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 60.000,-  |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : <u>Rp 6.000,-</u>                                  |
| Jumlah               | : Rp 151.000,- (seratu lima puluh satu ribu rupiah). |